



RENCANA STRATEGIS KANTOR PENANAMAN MODAL KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

Tarempa, Desember 2012

DAFTAR ISI

Daftar isi	2
BAB I Pendahuluan	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	8
2.1.1. Tugas dan Fungsi Kepala Kantor	9
2.1.1. Tugas dan Fungsi Sub Bagian Tata Usaha	14
2.1.2. Tugas dan Fungsi Seksi Promosi dan Kerjasama.....	16
2.1.3. Tugas dan Fungsi Seksi Pelayanan Perizinan.....	19
2.1.4. Tugas dan Fungsi Seksi Pengawasan dan pendataan investasi.....	20
2.2. Sumberdaya Kantor Penanaman Modal.....	23
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD.....	26
2.4. Tantangan dan Peluang Kantor Penanaman Modal.....	29
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	30
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi	30
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	31
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	32
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis.....	34
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	35
4.1. Visi dan Misi	35
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	36
4.3. Strategi dan Kebijakan.....	37
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	38
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	Error! Bookmark not defined. 39
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Reformasi membawa perubahan signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang semula bersifat sentralistik (sistem pemerintahan terpusat dengan kewenangan tata pemerintahan sepenuhnya berada di Pemerintah Pusat) berubah menjadi desentralisasi. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kesempatan yang terbuka untuk mengambil prakarsa mengatur pemerintahannya sendiri sesuai dengan kondisi sosial politik dan ekonomi masyarakat di wilayahnya.

Berlandaskan UU nomor 22 Tahun 1999 tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menyadari adanya kebutuhan organisasi untuk membentuk Kantor Penanaman Modal yang menangani investasi. Ini merupakan langkah strategis untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi era perdagangan bebas regional dengan adanya AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) yang mulai berlaku pada 1 Januari 2002 dengan upaya memperluas penyebaran informasi tentang potensi investasi maupun mempermudah regulasi perizinan investasi di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Selain itu terdapat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 130 – 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Daftar Kewenangan Kabupaten Kota per bidang dari Departemen/Lembaga non Departemen sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas Kepala Daerah di Bidang Penanaman Modal. Dalam Kepmendagri tersebut, terdapat 5 (lima) bidang yang menjadi kewenangan Kabupaten Kota khusus Bidang Penanaman Modal, yaitu :

1. kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal
2. promosi dan kerjasama internasional penanaman modal
3. pelayanan perizinan penanaman modal
4. pengendalian penanaman modal
5. sistem informasi penanaman modal

Secara hukum terbentuknya Kantor Penanaman Modal berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 6 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 8) maka, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal yang terdiri dari :

1. **Pejabat Eselon III a** : Kepala Kantor
2. **Pejabat Eselon IV a**, sebanyak 4 (empat) personil terdiri dari :
 - Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama
 - Kepala Seksi Pelayanan dan Perizinan
 - Kepala Seksi Pengawasan dan Pendataan Investasi

Dengan terbentuknya Kantor Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Anambas diharapkan dapat lebih membantu pelaksanaan tugas Kepala Daerah di bidang Penanaman Modal. Peran Kantor Penanaman Modal diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan, mulai dari perencanaan penanaman modal, pengembangan dan promosi investasi sampai pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan perusahaan PMA dan PMDN yang telah dan sedang berinvestasi melalui perumusan Rencana Strategis. Penyusunan Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal harus mengacu pada RPJM dan RPJP Daerah serta penerapan dari visi dan misi Bupati Kepulauan Anambas .

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. RENSTRA BKPM Republik Indonesia tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia tahun 2010 – 2015.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan arah dan panduan bagi pembangunan perekonomian sehingga dapat dilaksanakan secara terpadu antar sektor;
2. Meningkatkan efektivitas penggunaan dan alokasi sumber daya (anggaran, personil);
3. Sebagai instrumen koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi rencana dari berbagai sektor, dunia usaha, dan masyarakat dalam mengelola Kantor Penanaman Modal;
4. Sebagai instrumen monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan pengelolaan Kantor Penanaman Modal

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab I memuat mengenai latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum yang mendasari penyusunan dan substansi Renstra, maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra, serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Bab II memberikan gambaran mengenai pelayanan yang diberikan dan menjadi tugas Kantor Penanaman Modal. Gambaran pelayanan ini ditinjau dari tugas dan fungsi (tupoksi) Kantor Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam , sumber daya yang dimiliki baik pegawai maupun sarana prasarana, capaian kinerja sejauh ini, dan tantangan serta peluang yang dihadapi untuk mengembangkan pelayanan Kantor Penanaman Modal.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab III menguraikan tentang isu-isu strategis yang dihadapi dan harus ditangani Kantor Penanaman Modal Isu-isu strategis ini bersumber dari identifikasi permasalahan, mandat yang diberikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui visi, misi, dan program-programnya, serta perencanaan di tingkat nasional dalam bentuk Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal dan perencanaan di tingkat daerah dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab IV menguraikan tentang perumusan visi dan misi Kantor Penanaman Modal berdasarkan tupoksi dan isu-isu strategis. Misi lantas dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran jangka menengah (lima tahun). Masing-masing sasaran kemudian dirumuskan strategi dan kebijakannya. Strategi dan kebijakan ini menjadi jalur dan rambu-rambu agar upaya pencapaian sasaran menjadi lebih berhasil.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab V menguraikan tentang rencana program dan kegiatan untuk mencapai sasaran, melaksanakan misi, dan mewujudkan visi. Rencana program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab VI menguraikan tentang keterkaitan antara Renstra Kantor Penanaman Modal dan RPJM Kabupaten Kepulauan Anambas. Keterkaitan ini ada dalam bentuk indikator kinerja SKPD yang mengacu (memiliki korelasi) dengan tujuan dan sasaran RPJM.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR PENANAMAN MODAL

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PENANAMAN MODAL

Struktur organisasi Kantor Penanaman Modal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 6 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 8).

TUGAS DAN FUNGSI

a. Tugas Kantor Penanaman Modal

Kantor Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

b. Fungsi Kantor Penanaman Modal

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011, Kantor Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program dan kegiatan kantor dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang;
2. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran;
3. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas daerah bidang teknis penanaman modal;
6. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang penanaman modal.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja diatas, Organisasi Kantor Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Anambas, terdiri dari :

1. Kepala Kantor
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Promosi dan Kerja Sama
4. Seksi Pelayanan Perizinan
5. Seksi Pengawasan dan Pendataan Investasi
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Alur Struktur Organisasi Kantor Penanaman Modal



2.1.1. TUGAS DAN FUNGSI KEPALA KANTOR

1. Tugas

Memimpin penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Penanaman Modal.

2. Fungsi

Uraian Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran bidang penanaman modal;
- b. Menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja bidang penanaman modal;
- c. Menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai bahan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

- d. Mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Bidang Penanaman Modal sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;
- e. Menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahunan dan akhir masa jabatan Bupati;
- f. Menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA) bidang penanaman modal;
- g. Menghimpun rencana kegiatan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) bidang penanaman modal;
- h. Menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP) penanaman modal sebagai pertanggung jawaban kepada Bupati;
- i. Membina dan mengevaluasi program dan kegiatan penanaman modal;
- j. Merumuskan kebijakan dalam bidang penanaman modal;
- k. Merencanakan dan melaksanakan program kegiatan dibidang penanaman modal;
- l. Menyelenggarakan pelayanan informasi bidang penanaman modal;
- m. Menetapkan sasaran program kegiatan dalam bidang penanaman modal;
- n. Merumuskan RPJPD/RPJMD bidang penanaman modal;
- o. Menyusun program dan petunjuk teknis penyelenggaraan operasional penanaman modal;
- p. Merumuskan dan menetapkan RENJA dan RENSTRA Kantor Penanaman Modal;
- q. Merumuskan laporan akuntabilitas kinerja Kantor Penanaman Modal sebagai pertanggungjawaban kepada Bupati;
- r. Mengawasi dan mengendalikan program kegiatan dan anggaran bidang penanaman modal;
- s. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam kegiatan bidang penanaman modal;
- t. Mempersiapkan usulan bidang-bidang usaha yang tertutup mutlak untuk penanaman moda, tertutup untuk PMA dan bidang-bidang usaha unggulan/prioritas;
- u. Menetapkan kebijakan pemberian insentif khusus sesuai dengan kewenangan daerah kabupaten;

- v. Menyelenggarakan pengajuan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dibidang penanaman modal tingkat kabupaten;
- w. Menyelenggarakan pengajuan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional dibidang penanaman modal ditingkat kabupaten;
- x. Menyelenggarakan forum kerjasama dengan usaha besar dalam rangka kemitraan;
- y. Menyelenggarakan penerimaan misi penanaman modal dari daerah lain dan luar negeri;
- z. Menyelenggarakan kerjasama luar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat;
- aa. Menyiapkan materi dalam rangka kerjasama regional dibidang penanaman modal;
- bb. Menyelenggarakan sosialisasi atas perjanjian kerjasama luar negeri bidang penanaman modal kepada aparatur dan dunia usaha;
- cc. Membuat usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten;
- dd. Memberikan persetujuan seluruh proyek baru dan perluasan PMDN atas bidang usaha/proyek selain yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
- ee. Memberikan persetujuan perubahan rancana proyek PMDN atas persetujuan proyek selain selain yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
- ff. Menyelenggarakan pemantauan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah dan pemerintah provinsi;
- gg. Menyelenggarakan pemantauan pengembangan pelaksanaan seluruh penanaman modal yang berada diwilayahnya;
- hh. Menyelenggarakan pembinaan terhadap pelaksanaan seluruh penanaman modal dalam rangka peningkatan realisasi penanaman modal yang berada diwilayahnya;
- ii. Menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh penanaman modal yang ada diwilayahnya;

- jj. Melaksanakan penyelesaian permasalahan yang dialami oleh perusahaan penanaman modal yang berada diwilayahnya;
- kk. Melaksanakan penetapan bidang usaha unggulan/prioritas sesuai dengan potensi dan daya dukung daerah kabupaten dalam bentuk daftar bidang-bidang usaha unggulan/prioritas;
- ll. Melaksanakan penyusunan profil-profil proyek penanaman modal bidang-bidang usaha unggulan/prioritas;
- mm. Menyelenggarakan penyusunan profil-profil investasi proyek kemitraan;
- nn. Menyelenggarakan pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal ditingkat kabupaten;
- oo. Menyelenggarakan promosi penanaman modal daerah kabupaten baik dalam negeri maupun keluar negeri;
- pp. Menyelenggarakan koordinasi, pengkajian, perumusan, dan penyusunan materi promosi skala kabupaten;
- qq. Menyelenggarakan promosi penanaman modal daerah baik didalam maupun diluar negeri seperti seminar, pameran, temu usaha dan lokakarya;
- rr. Menyelenggarakan pembuatan bahan promosi penanaman modal daerah dalam bentuk media cetak anatara lain daftar peluang usaha dan profit proyek unggulan/prioritas, profil pengusaha daerah yang potensial untuk bermitra, prosedur penanaman modal dalam bentuk media elektronik antara lain film, video, slide, CD room, dan multimedia/situs web;
- ss. Melakukan kerjasamadengan provinsi dan pemerintah pusat (BKPM) dalam bentuk penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah;
- tt. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah baik didalam maupun di luar negeri;
- uu. Melakukan pengiriman misi penanaman modal daerah ke daerah lain dan luar negeri;
- vv. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;

- ww. Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang berintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal provinsi dan pemerintah pusat (BKPM);
- xx. Menyusun kebijakan pengembangan penanaman modal daerah kabupaten dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah kabupaten, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi;
- yy. Merumuskan penetapan pedoman, pembinaan dan pengawasan dalam skala kabupaten terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi;
- zz. Menyelenggarakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten kepada aparat pemerintah dan dunia usaha;
- aaa. Mengkoordinasikan, perumusan penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten bidang penanaman modal ;
- bbb. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di kabupaten;
- ccc. Penyusunan peta investasi daerah kabupaten dan identifikasi potensi sumberdaya daerah kabupaten terdiri dari sumberdaya alam, kelembagaan dan sumberdaya manusia, termasuk pengusaha mikro kecil, menengah, koperasi dan besar;
- ddd. Pengusulan dan pemberian insentif penanaman modal diluar fasilitas fiskal dan non fiskal yang menjadi kewenangan kabupaten;
- eee. Menyusun bahan penetapan peraturan daerah kabupaten tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- fff. Menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan teknis dan bisnis bagi usaha kecil dan menengah;
- ggg. Menyusun bahan dan pedoman pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten;

- hhh. Menyelenggarakan kewenangan lain dibidang pengendalian penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi;
- iii. Mengidentifikasi jenis sumberdaya daerah kabupaten dalam rangka perencanaan bentuk peraturan daerah kabupaten tentang potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, serta kemitraan;
- jjj. Menyusun program pengembangan penanaman modal daerah kabupaten dalam bentuk Rencana Strategis daerah (RENSTRADA) sesuai dengan program pembangunan daerah (PROPERDA) kabupaten;
- kkk. Menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain;
- lll. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan pelayanan Bidang Penanaman Modal;
- mmm. Menyusun pertanggung jawaban laporan kegiatan dan keuangan;
- nnn. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya;

2.1.2. TUGAS DAN FUNGSI SUB BAGIAN TATA USAHA

1. Tugas

Membantu Kepala Kantor Penanaman Modal dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja bidang penyelenggaraan administrasi perkantoran, ketatausahaan dan rumah tangga.

2. Fungsi

- a. Perencanaan kegiatan ketatausahaan dan administrasi keuangan Kantor;
- b. Pelaksanaan ketatausahaan dan administrasi keuangan Kantor;
- c. Pembagian pelaksanaan tugas ketatausahaan dan administrasi keuangan Kantor;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Uraian Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran sub bagian tata usaha;

- b. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan administrasi ketatausahaan, kehumasan, perlengkapan, perbekalan, inventaris barang dan aset, administrasi kepegawaian, serta administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menghimpun bahan-bahan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi ketatausahaan, kehumasan, perlengkapan, perbekalan, inventaris barang dan aset, administrasi kepegawaian serta administrasi keuangan;
- d. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- e. Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan di lingkup kantor sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
- g. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-Tuvtan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- h. Melakukan verifikasi SPP;
- i. Menyiapkan SPM;
- j. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- k. Menyelenggarakan akuntansi keuangan, meliputi akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas;
- l. Menyusun laporan realisasi anggaran kantor, setiap bulan dan triwulan;
- m. Menyusun laporan neraca dinas setiap triwulan dan akhir tahun;
- n. Menyusun catatan atas laporan keuangan;
- o. Melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil dilingkup kantor;
- p. Melaksanakan penyusunan Daftar Barang Kantor menurut penggolongan dan kodefikasi barang;

- q. Melaksanakan pencatatan barang milik daerah dalam Kartu Inventaris Barag A, B, C, D, E dan F;
- r. Melaksanakan dokumentasi kepemilikan barang selain kendaraan, tanah dan bangunan;
- s. Melaksanakan penyiapan bahan sensus barang milik daerah dikantor sebagai bahan penyusunan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris barang milik pemerintah daerah;
- t. Mendistribusikan perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor (ATK) Kantor;
- u. Menganalisa dan menyusun usulan penghapusan aset kantor;
- v. Menyusun bahan pengajuan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perilehan lainnya yang sah;
- w. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Kantor;
- x. Menyusun usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan bangunan;
- y. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian lingkup kantor meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), daftar urut kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg), Karis/ Karsu, tunjangan anak atau keluarga, Askes, Taspem, Taperum, Pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan izin diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan pemberian penghargaan, memberikan layanan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional, Pembinaan/ teguran disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep pemberian izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan atau mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP-3);

- z. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; dan
- aa. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2.1.3. TUGAS DAN FUNGSI SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA

1. Tugas

Seksi Promosi dan Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas di bidang promosi penanaman modal dalam dan luar negeri, penyusunan pedoman/ kebijakan teknis, pengkajian dan penyelenggaraan kerjasama dalam dan luar negeri.

2. Fungsi

- a. Perencanaan kegiatan urusan promosi dan kerjasama;
- b. Pelaksanaan urusan promosi dan kerjasama;
- c. Pembagian pelaksanaan tugas promosi dan kerjasama; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Uraian Tugas :

- a. Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Promosi dan Kerjasama;
- b. Menyiapkan bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Seksi Promosi dan Kerjasama;
- c. Menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD kabupaten;
- d. Mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Seksi Promosi dan Kerjasama sebagai sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;
- e. Menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati;
- f. Menghimpun dan mengumpulkan bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA);
- g. Menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Promosi dan Kerjasama;

- h. Pelaksanaan kegiatan promosi dan penyampaian peluang-peluang investasi yang efektif untuk peningkatan penanaman modal didalam maupun luar negeri;
- i. Menyelenggarakan promosi penanaman modal daerah baik didalam maupun luar negeri seperti seminar, pameran, temu usaha dan lokakarya;
- j. Melaksanakan pembuatan bahan promosi penanaman modal daerah dalam bentuk media cetak antara lain daftar peluang usaha dan profil proyek unggulan/ prioritas, profil pengusaha daerah yang potensial untuk bermitra, prosedur penanaman modal dan dalam bentuk media elektronik antara lain film, video, slide, CD room, dan multimedia/ Situs Web;
- k. Melakukan pengiriman misi penanaman modal daerah kedaerah lain dan luar negeri;
- l. Melakukan kerjasama dengan provinsi dan pemerintah pusat (BKPM) dalam bentuk penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah;
- m. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah baik didalam maupun luar negeri;
- n. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
- o. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang berintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal provinsi dan pemerintah pusat (BKPM);
- p. Penyiapan profil peluang bidang usaha dari berbagai sektor untuk dapat ditawarkan pada calon investor dalam dan luar negeri;
- q. Penyebarluasan informasi tentang peluang-peluang investasi baik didalam maupun luar negeri dengan pemanfaatan sistem informasi investasi melalui berbagai media informasi;
- r. Pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data serta penyusunan data penyelenggaraan promosi guna melakukan penyempurnaan rencana kegiatan berikutnya;
- s. Pelaksanaan program dan kegiatan yang berhubungan dengan promosi dalam dan luar negeri;

- t. Pelaksanaan, penyiapan bahan pelaporan dan evaluasi materi promosi investasi untuk penungkatan kualitas promosi, investasi dan kerjasama;
- u. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2.1.4. TUGAS DAN FUNGSI SEKSI PELAYANAN PERIZINAN

1. Tugas

Seksi Pelayanan Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala dengan tugas Membantu Kepala Kantor Penanaman Modal dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja bidang pelayanan perizinan.

2. Fungsi

- a. Perencanaan kegiatan urusan pelayanan perizinan;
- b. Pelaksanaan urusan pelayanan perizinan;
- c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan pelayanan perizinan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Uraian Tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pelayanan Perizinan;
- b. Menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Pelayanan Perizinan;
- c. Menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupten;
- d. Mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Seksi Pelayanan Perizinan sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;
- e. Menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati;
- f. Menghimpun dan mengumpulkan bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Seksi Pelayanan Perizinan;
- g. Menghimpun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Seksi Pelayanan Perizinan;

- h. Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis dan meneliti/menilai kelengkapan persyaratan permohonan persetujuan penanaman modal baru dan permohonan persetujuan perluasan/perubahan penanaman modal baik secara langsung maupun layananssecara online;
- i. Penyelesaian perizinan yang berkaitan dengan permohonan penanaman modal baru dan permohonan persetujuan perluasan/perubahan penanaman modal;
- j. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan meneliti kelengkapan persyaratan permohonan surat persetujuan prinsip lahan/ lokasi bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal serta penyiapan naskah surat-surat keputusan persetujuan/ izinnya bersama dinas teknis terkait;
- k. Penyiapan rekomendasi kepada instansi yang berwenang untuk permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin undang-undang gangguan (IUUG) bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal;
- l. Pelaksanaan penelitian kelengkapan persyaratan permohonan dan menyiapkan penertiban izin usaha tetap (IUT) dan angka pengenal importir terbatas (APIT);
- m. Penyelesaian perizinan yang berkaitan dengan pelaksanaan penanaman modal;
- n. Penyiapan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan aplikasi, verifikasi dan pelayanan perizinan investasi;
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;

2.1.4. TUGAS DAN FUNGSI SEKSI PENGAWASAN DAN PENDATAAN INVESTASI

1. Tugas

Seksi Pengawasan dan Pendataan Investasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas dibidang pengawasan dan pendataan investasi penanaman modal.

2. Fungsi

- a. Perencanaan kegiatan urusan Seksi Pengawasan dan Pendataan Investasi;
- b. Pelaksanaan urusan Seksi Pengawasan dan Pendataan Investasi;
- c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan Seksi Pengawasan dan Pendataan Investasi;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Uraian Tugas :


- a. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Seksi Pengawasan dan Pendataan Investasi;
- b. Menyiapkan bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Seksi Pengawasan dan Pendataan Investasi;
- c. Menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;
- d. Mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;
- e. Menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati;
- f. Menghimpun dan mengumpulkan bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Seksi Pengawasan dan Pendataan Investasi;
- g. Menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Pengawasan dan Pendataan Investasi;
- h. Pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pendataan investasi;
- i. Melaksanakan penyusunan profil-profil investasi proyek kemitraan;
- j. Mengontrol dan mengevaluasi program dan kegiatan penanaman modal urusan potensi investasi daerah;

- k. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan serta pengawasan terhadap kesesuaian penggunaan bahan baku/ material serta fasilitas pelaksanaan penanaman modal;
- l. Penghimpunan, pengolahan, pemeliharaan dan penyajian data/ informasi realisasi pelaksanaan investasi/ penanaman modal;
- m. Pemberian bimbingan/ pembinaan dalam penyelesaian masalah dan hambatan dalam pelaksanaan penanaman modal;
- n. Pengkajian dan penilaian laporan kegiatan penanaman modal terhadap perkembangan dan realisasi pelaksanaan penanaman modal;
- o. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan penanaman modal;
- p. Pelaksanaan penyiapan pelaporan dan evaluasi tugas pengawasan dan pengendalian penanaman modal;
- q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- r. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan serta pengawasan terhadap kesesuaian penggunaan bahan baku/ material serta fasilitas pelaksanaan penanaman modal.
- s. Penghimpunan, pengolahan, pemeliharaan dan penyajian data/ informasi realisasi pelaksanaan investasi/ pelaksanaan penanaman modal.
- t. Pemberian bimbingan/ pembinaan dalam penyelesaian masalah dan hambatan dalam pelaksanaan penanaman modal.
- u. Pengkajian dan penilaian laporan kegiatan penanaman modal terhadap perkembangan dan realisasi pelaksanaan penanaman modal.
- v. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan penanaman modal.
- w. Pelaksanaan penyiapan laporan dan evaluasi tugas pengawasan dan pengendalian penanaman modal.
- x. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2.2. SUMBERDAYA KANTOR PENANAMAN MODAL

SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam upaya mencapai tujuan jangka pendek, menengah dan panjang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) berjumlah 18 orang. Dari ke- 18 orang pegawai tersebut, 8 orang diantaranya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan 10 orang lainnya ada yang berstatus sebagai Calon PNS (CPNS) sebanyak 2 (dua) orang, Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 3 (tiga) orang, dan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 5 orang.

Gambar 1. Pegawai pada Kantor Penanaman Modal berdasarkan status kepegawaian per Desember 2011



Golongan ruang hanya dimiliki oleh pegawai yang berstatus PNS, artinya sebanyak 8 orang memiliki golongan ruang. Jumlah pegawai menurut golongan ruang ditunjukkan oleh tabel berikut :

Tabel 1. Pegawai Kantor Penanaman Modal Berdasarkan Golongan Ruang per Desember 2011

Gol/Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
IV d			
IV c			
IV b			
IV a	1		
III d			
III c			
III b	1		
III a	4		
II d			
II c			
II b			
II a	3	1	
Jumlah			10

Berdasarkan tingkat pendidikan formalnya, Kantor Penanaman Modal Selengkapnya mengenai tingkat pendidikan formal pegawai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Pegawai Kantor Penanaman Modal Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal per Desember 2011

Status Kepegawaian	Tingkat Pendidikan Formal				Jumlah
	S2	S1	D3	SMA/ Sederajat	
PNS	1	3		4	8
CPNS		2			2
PTT				3	3
THL		1	1	3	5
Jumlah	1	6	1	10	18

Kantor Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Anambas juga mempunyai sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, yaitu sbb:

NO	Jenis Sarana /Prasarana Pendukung Kegiatan	Jumlah	Satuan	Ket
1	Meja Kerja Direksi	1	unit	baik
2	Meja Kerja Staff	9	unit	baik
3	Kursi Direksi	1	unit	baik
4	Kursi Kerja Staff	9	unit	baik
5	Kursi Tamu			
6	Sofa dan Meja	7	unit	baik
7	Kulkas (LG)	1	set	baik
8	Televisi (Samsung) LCD Plat	2	unit	baik
9	AC (LG)	2	unit	baik
10	Lap Top (Toshiba)	3	unit	baik
11	Lap Top (Sony Vaio)	3	unit	baik
12	Komputer (PC lenovo)	4	unit	baik
13	Komprom (Hock)	1	unit	baik
14	Telephone Panasonic	1	unit	baik
15	Telephone Satelit	2	unit	baik
16	Telephone/Fax	1	unit	baik
17	Jam Dinding	2	unit	baik
18	Mesin Pemotong Kertas	2	unit	baik
19	Dispenser	2	unit	baik
20	Printer Canon	2	unit	baik
21	Printer Epson	2	unit	baik
22	Stabilizer	2	unit	baik
23	Proyektor	2	unit	baik
24	Layar Proyektor	2	unit	baik
25	Kamera (Nikon)	1	unit	baik
26	Kamera (Canon)	2	unit	baik
27	Peralatan Dapur	2	unit	baik
28	Kipas Angin	1	set	baik
29	Mesin Penghancur Kertas	2	unit	baik
30	Telephone Satellite	2	unit	baik
31	Meja Tulis	2	unit	baik
32	Mesin Tik	3	unit	baik
33	Handycam	1	unit	baik
34	Kendaraan Dinas (R2)	1	unit	baik
35	UPS	3	unit	baik
36	Lambang Negara	2	unit	baik
37	Instalasi Listrik	1	buah	baik
38	Lukisan/Photo	1	paket	baik
39	Almari	2	set	baik

40	Filling cabinet	3	paket	baik
41	Rak Piring	2	unit	baik
42	Interior Ruangan			baik
43	Sound System	1	set	baik

2.3. KINERJA PELAYANAN

Kantor Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan perangkat organisasi yang masih baru, terbentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Sehingga masih perlu berbenah diri untuk mengemban misi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif. Iklim investasi saat ini dirasa kurang kondusif, hal ini dapat dilihat dari jumlah kerjasama dan nilai investasi yang jauh dari kondisi ideal dan amanat yang diembankan kepada Kantor Penanaman Modal kedepan.

Buruknya sistem pelayanan investasi yang cenderung lambat juga merupakan salah satu faktor penghambat kondisi penanaman modal itu sendiri. Konsentarsi dalam menciptakan iklim investasi pada Kantor Penanaman modal Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu terdapat pada dua sektor penting yang menjadi investasi unggulan daerah yakni Sektor Pariwisata dan Sektor Perikanan serta Kelautan, namun kedepan sektor lainnya akan dikembangkan untuk optimalisasi potensi investasi lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Aspek dalam menentukan kinerja pelayanan Kantor Penanaman Modal saat ini dapat dilihat dari jumlah kerjasama investasi dan jumlah nilai investasi yang ada selama ini. Jumlah investasi dari sektor perikanan terutama pada perikanan budidaya, dimana pada perikanan budidaya banyak terdapat di daerah Air Asuk dan Air Nangak Kecamatan Siantan Tengah. Pada perikanan budidaya jumlah kerjasama yang ada saat ini sekitar lebih kurang 20 sampai 30 kerjasama yang terjalin, dua diantaranya merupakan investasi yang sangat potensial dengan nilai investasi sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) miliar.

Dengan jumlah investasi tersebut dirasa masih harus di maksimalkan lagi menjadi 10 miliar rupiah lebih hingga mencapai 1 triliun di tahun-tahun berikutnya. Dari sektor pariwisata dapat dilihat dari nilai investasi yang ada pada sarana dan prasarana pendukung wisata, salah satunya jumlah akomodasi yang terdapat di

Kabupaten Kepulauan Anambas. Jumlah yang ada dapat dilihat pada table berikut ini :

Nama Hotel	Status Hotel	Lokasi
Penginapan Pagi Sore	Jasa Akomodasi Lainnya	Tarempa
Penginapan Sakura	Hotel Kelas Melati	Tarempa
Penginapan Anambas Resort	Pondok Wisata	Tarempa
Hotel Tropical Inn	Pondok Wisata	Tarempa
Penginapan Wisma Tanjung Indah	Pondok Wisata	Tarempa Barat
Hotel Anambas Inn	Jasa Akomodasi Lainnya	Tarempa Barat
Hotel Tarempa Beach	Pondok Wisata	Tarempa
Penginapan Jemaja	Jasa Akomodasi Lainnya	Letung
Penginapan Asih	Pondok Wisata	Ladan
Penginapan Laura	Jasa Akomodasi lainnya	Nyamuk
Penginapan Ria	Jasa Akomodasi lainnya	Nyamuk

Jumlah nilai investasi dari sektor pariwisata pada saat ini belum mampu memenuhi target dalam RPJM, dimana nilai investasi pada kondisi eksisting baik PMA maupun PMDN sekitar kurang dari 1 (satu) triliun rupiah. Kondisi ideal yang ingin dicapai oleh Kantor Penanaman Modal untuk mendukung sasaran RPJM dengan meningkatkan nilai investasi hingga diatas 1 triliun lebih hingga tahun kelima. Adapun jumlah kerjasama yang terjalin saat ini sekitar 20-30 kerjasama yang terjalin, sehingga masih harus di optimalisasikan ditahun-tahun berikutnya. Selanjutnya rasio daya serap tenaga kerja PMA maupun PMDN dengan lapangan kerja yang tersedia masih rendah, rasio daya serap tenaga kerja saat ini dibawah 5 % pertahun.

Sedangkan target kantor Penanaman Modal terhadap rasio daya serap tenaga kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia mencapai 5 sampai 10 % pertahun dan diharapkan terus naik setiap tahunnya. Selain itu Kinerja pelayanan publik bidang perizinan pada kondisi eksisting masih jauh dari kondisi ideal, hal ini dapat dilihat dari belum adanya tolak ukur untuk mengukur kinerja aparatur penyelenggara pelayanan publik bidang perizinan berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan kategori ≥ 3 (sangat puas).

Tolak ukur tersebut sebagai acuan untuk evaluasi dan perbaikan diri bagi aparatur dalam memberikan pelayanan publik bidang perizinan. Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal diharapkan dapat berjalan selaras dengan sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra BKPM, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing;
2. Semakin efektifnya kegiatan promosi yang berorientasi pada peningkatan daya saing penanaman modal;
3. Meningkatnya koordinasi dan partisipasi aktif BKPM dalam forum perundingan kerjasama internasional dan kerjasama dengan dunia usaha asing di dalam dan di luar negeri di bidang penanaman modal;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing;
5. Tersedianya rumusan kebijakan yang mendorong perbaikan iklim penanaman modal.
6. Semakin efektifnya kegiatan pembinaan, fasilitasi pelaksanaan, pengawasan, dan pemantauan penanaman modal.
7. Meningkatnya kualitas program/kegiatan dan anggaran serta evaluasi program/kegiatan BKPM.

Sasaran-sasaran tersebut dapat dipandang sebagai **mandat** yang diberikan kepada Kantor Penanaman Modal untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. **Mandat** ini merupakan **alasan** dari dibentuknya Kantor Penanaman Modal, atau **harapan/ekspektasi** yang dibebankan di pundak Kantor Penanaman Modal Untuk menentukan seberapa baik kinerja pelayanan Kantor Penanaman Modal, hal ini

dapat dilihat dari seberapa jauh mandat-mandat ini diemban dan dilaksanakan oleh Kantor Penanaman Modal.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KANTOR PENANAMAN MODAL

Adapun tantangan yang dihadapi Kantor Penanaman Modal dalam mengembangkan pelayanannya, yaitu:

1. Letak Geografis yang terdiri dari Kepulauan sehingga berpengaruh terhadap kondisi investasi.
2. Sarana dan prasarana pendukung pengembangan investasi yang belum memadai.

Adapun peluang yang dihadapi Kantor Penanaman Modal dalam mengembangkan pelayanannya, yaitu:

1. Undang–Undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Terbitnya Peraturan Daerah tentang Retribusi daerah.
3. Adanya peluang dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam upaya mempromosikan potensi investasi Kabupaten Kepulauan Anambas.
4. Kebutuhan akan Institusi penyelenggara pelayanan publik bidang investasi dan perizinan meningkat di setiap daerah.
5. Dukungan Stake holder yang terkait.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Identifikasi isu-isu strategis berguna untuk menajamkan rumusan misi, tujuan, sasaran, program, dan indikator kinerja (*outcome*) yang memang merupakan turunan dari isu strategis. Disebut turunan karena rumusan misi, tujuan, sasaran, program, dan indikator kinerja *outcome* tersebut harus berkorelasi dan menjawab isu strategis yang ada. Identifikasi isu yang baik akan menghasilkan turunan yang kontekstual, sesuai dengan kondisi saat ini, mampu menjawab tantangan dari kondisi yang akan datang, dan tepat dengan kebutuhan masyarakat.

Isu-isu strategis bersumber dari permasalahan yang ada berdasarkan lingkup tugas dan fungsi, kebijakan kepala daerah (sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah), kebijakan nasional (dalam hal ini adalah BKPM), dan dokumen perencanaan daerah (dalam hal ini adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas). Berikut ini uraian selengkapnya.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dengan menggunakan berbagai dokumen perencanaan dan kajian di tingkat nasional dan provinsi, maka didapatkanlah permasalahan-permasalahan yang sangat vital untuk ditindaklanjuti kedepan. Adapun permasalahan-permasalahan yang ada saat ini adalah sebagai berikut berikut sebagai berikut:

1. Kurangnya Koordinasi dan dukungan dari dan antara dinas teknis terkait
2. Belum tercapainya kesamaan persepsi tentang pengelolaan pelayanan perizinan.
3. Kapasitas pemahaman penduduk tentang pelayanan investasi dan penanaman modal masih rendah.
4. Partisipasi dan kontribusi baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat belum maksimal terkait peningkatan iklim investasi.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kepulauan Anambas adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Berpayungkan Budaya Melayu, yang Dilandasi Iman dan Taqwa”. Visi ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Masyarakat yang sejahtera, bermakna terwujudnya derajat kehidupan masyarakat Anambas yang sehat, layak dan manusiawi.
2. Masyarakat yang maju bermakna terwujudnya masyarakat Anambas yang berkepribadian, berakhlak mulia dan berkualitas pendidikan yang tinggi.
3. Masyarakat yang mandiri bermakna terwujudnya masyarakat Anambas yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain yang telah maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri.
4. Berpayungkan budaya melayu yang dilandasi iman dan taqwa mengandung makna bahwa pembangunan tidak hanya memperhatikan pembangunan fisik semata, namun pembangunan masyarakat seutuhnya yang senantiasa selaras dengan kebudayaan daerah dan nilai-nilai keagamaan.

Untuk mencapai Visi di atas, maka rumusan Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang akan menumbuhkan kegiatan pembangunan pulau-pulau kecil dan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan terpadu.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi lebih sehat dan berpendidikan.
3. Meningkatkan mutu Sumberdaya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas agar memiliki kemampuan yang diakui, terampil dan berakhlak mulia.
4. Menciptakan aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal serta mengedepankan partisipasi masyarakat demi terwujudnya pemerintah yang bersih.

5. Mengembangkan perikehidupan yang agamis dan berbudaya melayu.

Guna menunjang pencapaian dari visi, misi, dan sasaran tersebut, terdapat 2 (dua) program prioritas yang telah dipersiapkan untuk Kantor Penanaman Modal yaitu (i) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, (ii) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

3.3. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Kabupaten Kepulauan Anambas dengan karakteristik geografis dan kedudukan yang sangat strategis memiliki keaneka ragaman ekosistem dan potensi sumber daya alam yang tersebar luas dimanfaatkan secara terkoordinasi terpadu dan selektif dengan tetap memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kelestarian lingkungan hidup untuk menopang pembangunan dan pengembangan wilayah sebagai integral dari pembangunan nasional melalui penataan ruang wilayah dan pemanfaatan ruang wilayah yang bersifat akomodatif dan komperhensif untuk mendorong proses pembangunan daerah secara berkelanjutan berdaya guna serta berhasil guna.

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten dirumuskan untuk mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus memanfaatkan potensi yang dimiliki, serta mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan kabupaten dalam jangka panjang. Permasalahan pokok dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas ke depan meliputi: 1). Batasan kondisi fisik dasar kota (letak geografis, hidrologi, klimatologi, geologi dan oceanografi) yang mempengaruhi daya dukung lahan untuk pengembangan kegiatan; 2). Keterbatasan luas lahan kawasan budidaya, yaitu 93 % dari total luas Kepulauan Anambas merupakan wilayah kelautan dan pulau-pulau kecil; 3). Kabupaten Kepulauan Anambas berada pada jalur **ALKI II** di Laut Cina Selatan sehingga mempunyai potensi ekspor hasil-hasil olahan laut yang besar; 4). Potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas 20 tahun mendatang. Dari aspek penanaman modal, dengan adanya penataan ruang yang jelas sangat membantu menarik investor untuk berinvestasi dalam rangka mendorong perekonomian masyarakat. Adapun perwujudan dari struktur ruang yang ada dalam rencana tata ruang kabupaten kepulauan anambas yaitu :

1. Perwujudan Pusat Kegiatan
 - a. Pusat Kegiatan Wilayah dan Kegiatan Lokal (PKW dan PKL).
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan.
 - c. Rencana Detil Kawasan, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), Program pengendalian kegiatan komersial atau perdagangan mencakup pertokoan, pusat belanja, dan industry.
berada pada :
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
2. Perwujudan Sistem Prasarana
 - a. Sistem Jaringan Transportasi
 - b. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Energi
 - c. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi
 - d. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air
 - e. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana wilayah lainnya
 - f. Antisipasi bahaya bencana alam
3. Perwujudan Pola Ruang
 - a. Perwujudan Kawasan Lindung
 - b. Kawasan Hutan Produksi
 - c. Kawasan Peruntukan Pertanian
 - d. Kawasan Peruntukan Perikanan
 - e. Kawasan Peruntukan Pertambangan
 - f. Kawasan Peruntukan Perindustrian
 - g. Kawasan Peruntukan Pariwisata
 - h. Kawasan Peruntukan Permukiman
 - i. Kawasan Peruntukan Lainnya
4. Perwujudan Kawasan Strategis
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi
 - b. Kawasan strategis bidang pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi.

Dari perwujudan Struktur Ruang diatas, kantor penanaman modal mempunyai mandat untuk di jalankan terlebih pada poin tiga yaitu Perwujudan Pola Ruang. Poin a, Kawasan Peruntukan Pariwisata, khususnya Program pembentukan pusat informasi pariwisata terpadu dan sistem informasi manajemen promosi pariwisata daerah. Pada poin tersebut Kantor Penanaman Modal memiliki andil

penting dalam memberikan informasi potensi dan peluang investasi yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Rencana tata ruang sangat penting artinya untuk proses pembangunan dari segala aspek, dengan landasan hukum yang kuat dan penetapan zonasi-zonasi tata ruang yang jelas tentunya akan memudahkan investor dalam berinvestasi sesuai dengan konsep penataan ruang yang telah ada.

3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Dua hal yang membedakan antara isu strategis dan permasalahan adalah (i) isu strategis lebih melihat ke depan, sedangkan permasalahan adalah kondisi yang terjadi saat ini, (ii) permasalahan bersifat negatif (*weaknesses*), sedangkan isu strategis selain dapat bersifat negatif, dapat pula bersifat peluang (*opportunities*) yang harus direbut, atau tantangan (*threats*) yang harus diantisipasi, atau kekuatan (*strengths*) yang harus dioptimalkan.

Isu-isu strategis yang dihadapi Kantor Penanaman Modal hingga lima tahun mendatang adalah:

1. Kapasitas Kelembagaan yang masih terbatas.
2. Pengembangan Kemitraan dan promosi yang belum maksimal.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi adalah penting dalam suatu perencanaan pembangunan mengingat visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan adanya visi, maka segala sumber daya dapat digunakan secara terarah guna mewujudkan kondisi akhir yang dicita-citakan melalui serangkaian tahapan perjalanan. Visi pembangunan mempunyai berbagai fungsi antara lain adalah (i) sebagai arah bagi semua kebijakan pembangunan, (ii) sebagai tujuan dan sasaran akhir yang hendak dicapai oleh kebijakan pembangunan, (iii) sebagai acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan, dan (iv) sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kebijakan pembangunan.

Lebih jauh lagi, visi pembangunan dapat menjadi pranata yang berfungsi sebagai pedoman perilaku pembangunan, sebagai alat pemersatu masyarakat dalam pembangunan, dan sebagai sarana pengendali sosial dalam pembangunan.

4.1. VISI DAN MISI

Memperhatikan dokumen perencanaan di tingkat nasional (Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal), dokumen perencanaan di tingkat provinsi (Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi), dokumen perencanaan di tingkat kabupaten (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Anambas 2011-2015 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun ...) serta berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Kantor Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Anambas, maka visi Kantor Penanaman Modal 2011-2015 adalah:

” TERWUJUDNYA PELAYANAN INVESTASI DAN PERIZINAN YANG MUDAH DAN TRANSPARAN 2015”

Rumusan visi tersebut mengandung makna kata-kata kunci yaitu “pelayanan”. Pengertian dari “ **TERWUJUDNYA PELAYANAN INVESTASI DAN PERIZINAN YANG MUDAH DAN TRANSPARAN 2015** ” kata-kata kunci adalah sebagai berikut:

1. Mudah diartikan sebagai terwujudnya pelayanan investasi dan perizinan yang jelas, cepat dan tidak berbelit dengan sumberdaya manusia yang profesional.

2. Transparan diartikan sebagai terwujudnya pelayanan investasi yang sistematis, dengan biaya ekonomis yang rendah.

Visi tersebut dapat dicapai melalui upaya-upaya yang terangkum dalam misi sebagai berikut:

“ Meningkatkan minat investor dan pembangunan dunia usaha dengan peningkatan kualitas pelayanan khususnya di Kabupaten Kepulauan Anambas ”.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Secara praktis, tujuan dapat didefinisikan sebagai hal-hal yang harus dilakukan agar misi dapat terselesaikan (*mission accomplished*). Oleh karena itu, tujuan dibentuk dari kata kerja (verba) dan diturunkan dari setiap misi. Sasaran adalah hal-hal yang harus terpenuhi agar tujuan terlaksana. Pernyataan sasaran diberi imbuhan *-nya* dan diturunkan untuk setiap tujuan. Tujuan dan sasaran jangka menengah Kantor Penanaman Modal 2011-2015 adalah sebagai berikut.

Misi : Meningkatkan minat investor dan pembangunan dunia usaha dengan peningkatan kualitas pelayanan khususnya di Kabupaten Kepulauan Anambas.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan promosi investasi dan optimalisasi kemitraan dalam mengembangkan potensi investasi bagi dunia usaha di Kabupaten Kep. Anambas	Meningkatnya rasio daya serap tenaga kerja PMA/PMDN	Rasio daya serap tenaga kerja		10%	20%	40%	80%
		Meningkatnya nilai investasi berskala nasional, baik dari PMA maupun PMDN.	Jumlah nilai investasi PMA dan PMDN		5%	10%	20%	40%
2.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan sebagai fasilitator pelayanan publik yang terpercaya di Kabupaten Kep. Anambas	Penyederhanaan mekanisme perizinan dengan sistem pelayanan prima dan profesional	Kategori Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		≥ 2	≤ 3	3	≥ 3

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Melalui rumusan strategi yang baik, maka kegiatan dari program-program yang telah ditetapkan dapat ditentukan dengan semakin tepat.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Kantor Penanaman Modal, dan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan jangka menengah Kantor Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan sebagai wadah pelayanan publik yang profesional.
2. Peningkatan jumlah investasi daerah melalui optimalisasi kemitraan (kerjasama) dengan stakeholders dan promosi peluang investasi daerah secara mandiri yang efektif dan efisien melalui penyediaan brosur dan majalah potensi unggulan daerah.
3. Peningkatan dan Pengembangan terhadap Manajemen Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal yang dilakukan oleh aparatur melalui pembuatan **Standard Operasional Prosedur (SOP)** sebagai acuan kerja guna menjelaskan tugas dan tanggung jawab setiap aparatur.
4. Pelaksanaan pembangunan SI Penanaman Modal yang baik dengan penyediaan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik.
5. Peningkatan dalam proses penyelesaian dan tanggapan terhadap pengaduan masyarakat.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program Kantor Penanaman Modal merupakan program prioritas yang terdapat pada RPJM Kabupaten Kepulauan Anambas 2011-2015 dan sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Penanaman Modal. Program prioritas beserta indikator keluaran program (*outcomes*) sebagaimana tercantum dalam RPJM Kabupaten Kepulauan Anambas selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Penanaman Modal. Program dan kegiatan juga harus dapat memecahkan permasalahan pembangunan daerah sebagaimana tersirat dalam pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran Kantor Penanaman Modal.

Indikator keluaran program (*outcomes*) merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah oleh kelompok sasaran (*beneficiaries*) yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan.

Misi : Meningkatkan minat investor dan pembangunan dunia usaha dengan peningkatan kualitas pelayanan khususnya di Kabupaten Kepulauan Anambas. Penjabarannya dapat dilihat pada lampiran.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Kantor Penanaman Modal yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kantor Penanaman Modal dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJM Kabupaten Kepulauan Anambas. Inilah wujud keterkaitan antara Renstra Kantor Penanaman Modal dan RPJM Kabupaten Kepulauan Anambas. Bab ini memastikan bahwa seluruh sasaran RPJM Kabupaten hendak diwujudkan oleh seluruh SKPD yang ada sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tabel dapat dilihat dari lampiran.

BAB VII PENUTUP

Sejalan dengan hal kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kantor Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan didalam pelaksanaan urusan Penanaman Modal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman di dalam penyelenggaraan pengelolaan penanaman modal di Kabupaten Kepulauan Anambas. Renstra Kantor Penanaman Modal ini akan dapat dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur staf Kantor Penanaman Modal.

Semoga Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal Tahun 2011 – 2015 ini dapat dijadikan acuan di dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

**KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

Drs.ANDREY IKHSAN LUBIS, M.Si

PEMBINA

NIP : 19730109 199203 1 002